



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR 5/HK.03.1/3374/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien, perlu adanya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
  3. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Semarang Nomor: SP DIPA-076.01.2.657541/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

HENRY CASANDRA GULTOM

Kepala Sub Bagian Hukum,



Riza Setiawan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 5/HK.03.1/3374/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SEMARANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

| NO | NAMA                  | JABATAN                                                 | JABATAN DALAM<br>TIM |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 2                     | 3                                                       | 4                    |
| 1  | HENRY CASANDRA GULTOM | Ketua KPU Kota<br>Semarang                              | Pengarah             |
| 2  | HERI ABRIANTO         | Anggota KPU Kota<br>Semarang                            | Pengarah             |
| 3  | NOVI MARIA ULFAH      | Anggota KPU Kota<br>Semarang                            | Pengarah             |
| 4  | AHMAD ZAINI           | Anggota KPU Kota<br>Semarang                            | Pengarah             |
| 5  | SUYANTO               | Anggota KPU Kota<br>Semarang                            | Pengarah             |
| 6  | HARI SOESILO          | Sekretaris KPU Kota<br>Semarang                         | Penanggung Jawab     |
| 7  | RIZA SETIAWAN         | Kasubbag Hukum dan<br>SDM                               | Ketua                |
| 8  | TOBIRIN               | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu<br>dan Hubmas | Pengelola Teknis     |

| NO | NAMA             | JABATAN                        | JABATAN DALAM<br>TIM      |
|----|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                | 3                              | 4                         |
| 9  | DINAR KURNIAWATI | Pelaksana pada Subbag<br>Hukum | Pengelola<br>Administrasi |
| 10 | SEVA AKSI RIZKI  | Pelaksana Pada Subbag<br>SDM   | Pengelola<br>Administrasi |

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Kepala Sub Bagian Hukum,



Riza Setiawan